



**PENETAPAN**

Nomor 24/Pdt.P/2022/PA.Brb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Barabai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara ltsbat nikah yang diajukan oleh:

Riduansyah bin Suni, tempat tanggal lahir Bulayak 01 Juli 1977, umur 44 tahun, NIK 630709010777072 agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal Desa Bulayak, RT.003, RW.001, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Siti Julaiha binti Japri, tempat tanggal lahir Bulayak 01 Juli 1980, umur 41 tahun, NIK 6307094107800220, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal Desa Bulayak, RT.003, RW.001, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut juga para Pemohon;  
Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan dan para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 2 Maret 2022 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai dengan perkara Nomor 24/Pdt.P/2022/PA.Brb. tanggal 2 Maret 2022 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II di Desa Bulayak Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 02 Maret 2001, yang menjadi wali pada saat itu adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Japri, dan diwakili oleh penghulu yang bernama Aman, serta dihadiri 2 orang saksi yang bernama 1. A. Sidik, 2. Ibrahim serta keluarga Pemohon I dan Pemohon II dengan mahar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah);
2. Bahwa status Pemohon I pada saat menikah adalah jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, pertalian sesusuan, dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama (murtad);
5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - 5.1. Muhammad Ramadani, lahir di Hulu Sungai Tengah tanggal 20 Agustus 2004, sekarang berumur 17 tahun;
  - 5.2. Muhammad Ifani, lahir di Hulu Sungai Tengah tanggal 26 Agustus 2009, sekarang berumur 12 tahun;
6. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I dan Pemohon II memang tidak pernah melengkapi persyaratan administrasi yang diminta oleh Kantor urusan Agama/Pegawai Pencatat Nikah setempat termasuk membayar biaya administrasi agar bisa didaftarkan dalam register Kantor Urusan Agama Kecamatan Barabai, sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti autentik pernikahan tersebut, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II bermaksud agar pernikahan tersebut dapat disahkan oleh Pengadilan Agama Barabai untuk memperoleh bukti autentik perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini untuk pembuatan Buku Nikah;

Penetapan No. 24/Pdt.P/2022/PA.Br. Hal. 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon I merupakan orang yang tidak mampu, berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Pembakal Desa Bulayak Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor: 39.09.04/SKTM-BLK-2022 tanggal 24 Februari 2022. Begitupun Pemohon II juga merupakan orang yang tidak mampu, berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Pembakal Desa Bulayak Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor: 38.09.04/SKTM-BLK-2022 tanggal 24 Februari 2022. Sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu membayar biaya perkara;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mohon dibebaskan dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Barabai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Riduansyah bin Suni) dengan Pemohon II (Siti Julaiha binti Japri) yang terjadi Desa Bulayak Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 02 Maret 2001.
3. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Barabai Kelas IIb tahun 2022.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya Hakim menjelaskan tentang aspek hukum dari itsbat nikah kepada Para Pemohon;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan mohon agar diijinkan untuk mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

Penetapan No. 24/Pdt.P/2022/PA.Br. Hal. 3



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa di depan sidang Para Pemohon memohon diijinkan untuk mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan merupakan hak Pemohon yang melekat pada diri Pemohon seperti halnya pengajuan permohonan bagi Pemohon. Maka sepanjang dikehendaki oleh Pemohon, pencabutan tersebut dapat dikabulkan, sepanjang tidak merugikan pihak lain sebagaimana substansi Pasal 271 dan Pasal 272 Rv.;

Menimbang, bahwa Para Pemohon memohon untuk berperkara secara prodeo, dan berdasarkan Surat Penetapan Pembebasan Biaya Perkara No 24/Pdt.P/2022/PA.Brb tanggal 2 Maret 2022, Para Pemohon diijinkan untuk berperkara secara prodeo, dengan membebaskan seluruh biaya perkara kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Barabai Tahun anggaran 2022;

Memperhatikan segala ketentuan hukum Syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 24/Pdt.P/2022/PA.Brb. tanggal 2 Maret 2022 dari Para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barabai untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Barabai tahun anggaran 2022;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1443 Hijriah oleh kami Ahmad Padli, S.Ag, M.H. yang berdasarkan Surat Penunjukan Wakil Ketua Pengadilan Agama Barabai Nomor 24/Pdt.P/2021/PA.Brb tanggal 2 Maret 2022

*Penetapan No. 24/Pdt.P/2022/PA.Brb. Hal. 4*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 168/KMA/HK.05/07/2021 tanggal 14 Juli 2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Dra. Hj. Mulyani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

Ahmad Padli, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Mulyani

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp000.000,00
- Proses : Rp000.000,00
- Pengumuman: Rp000.000,00
- PNBP : Rp000.000,00
- Redaksi : Rp000.000,00
- Meterai : Rp000.000,00

J u m l a h : Rp000.000,00

Penetapan No. 24/Pdt.P/2022/PA.Br. Hal. 5

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)